

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. LG International Corp merupakan perusahaan yang melakukan bisnis di bidang ekspor impor, *natural resource*, pengembangan bisnis, energi, dan kegiatan usaha lainnya. Sebelum LG International Corp melakukan pengambilalihan saham PT Binsar Natorang Energi, PT Binsar Natorang Energi memiliki pinjaman dari PT Energy Jaya Persada, PT Bumi Sinergi International, dan LG International Corp yang dipergunakan untuk pembiayaan pengembangan awal proyek seperti Studi Kelayakan, Perijimam, dan Kegiatan Survey yang dilakukan oleh PT Binsar Natorang Energi. Piutang PT Binsar Natorang Energi dikonversi menjadi saham yang dimuat dalam suatu perjanjian antara LG International Corp dan PT Binsar Natorang Energi. Komposisi pemegang saham dari PT Binsar Natorang Energi sebelum pengambilalihan saham oleh LG International Corp. adalah 95% (sembilan puluh lima persen) saham dimiliki oleh PT Energy Jaya Persada dan 5% (lima persen) saham dimiliki oleh PT Bumi Sinergi Internasional. pada tanggal 17 April 2014, PT Binsar Natorang Energi meningkatkan modal dasar dari Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) menjadi Rp. 106.573.500.000 (seratus enam miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). LG International Corp. sejumlah 543.525 (lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus dua puluh lima) saham dengan nilai nominal Rp. 54.352.500.000 (lima puluh empat miliar tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau sejumlah 51% (lima puluh satu persen). Dengan memiliki saham sebesar 51% (lima puluh satu persen), maka LG International Corp. menjadi pemegang saham terbesar dari PT Binsar Natorang Energi. Dalam putusan KPPU menyatakan bahwa LG International Corp telah melakukan akuisisi saham PT Binsar Natorang Energi.
2. Penulis berpendapat keputusan KPPU Nomor 16/KPPU-M/2015 yang menyatakan LG International Corp telah terbukti secara sah melanggar Pasal 29 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57

Tahun 2010 karena Nilai aset dan/atau nilai penjualan gabungan LG International Corp dan PT Binsar Natorang Energi sudah melebihi batas yang telah ditentukan dalam Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 57 tahun 2010 yaitu: Rp 3.826.916.343.127,00 (tiga trilliun delapan ratus dua puluh enam miliar Sembilan ratus enam belas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) untuk nilai aset dan Rp. 5.315.794.952.347,00 (lima triliun tiga ratus lima belas miliar tujuh ratus Sembilan puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) untuk nilai penjualan, maka LGI wajib melakukan Notifikasi Akuisisi kepada KPPU. LGI terlambat melakukan notifikasi perihal akuisisi saham terlapor terhadap BNE kepada KPPU. Berdasarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-13441.40.22.2014 tanggal 12 Juni 2014, tanggal berlaku efektif secara yuridis LGI harus melakukan notifikasi ke KPPU. Tetapi terlapor melakukan notifikasi akuisisi saham pada tanggal 2 Agustus 2014.

3. Tinjauan Islam mengenai Akuisisi Saham LG International Corp kepada PT Binsar Natorang dalam Islam disebut dengan Mudharabah dan *Bai Dayn bi Dayn*. Mudharabah berasal dari kata *dharb* artinya memukul atau lebih tepatnya proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha. Atau dinamakan mudarabah, karena memiliki arti berjalan di atas muka bumi yang biasanya dinamakan bepergian. Allah SWT berfiman dalam Hadis Riwayat Ibnu Thabrani:

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْقَالَ مُضَارِبَةً فَإِنْ يَا وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةَ ذَاتِ كَبْرَطْبَةِ اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَادٍ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمَنَ فَبَلَّغَ شَرَطَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُجِيزَهُ

Artinya: “ *Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah*

*SAW dan Rasulullah pun membolehkannya (HR. Thabrani). Menurut Pasal 20 ayat (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Mudharabbah adalah kerja sama antara pemilik dana dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Pada kasus ini, LG International Corp sebagai *Shahibul Mal* (Pemilik dana) dan PT Binsar Natorang Energi sebagai *Mudharib* (pengelola modal). Berhubungan dengan hal ini ahli fiqh sepakat mengatakan bahwa *ba'I al-dayn* tidak boleh, baik dijual kepada orang yang berutang, maupun kepada orang lain. Dalam hal ini Nabi SAW bersabda: “*Bahwa sesungguhnya Nabi SAW melarang jual beli utang dengan utang (Ba'I al-kali bi al-kali)*”. (HR. An-Nasa’I dalam Sunan Al-Kubra, Daruquthni dan Al Hakim).*

B. Saran

1. LG International Corp sebelum melakukan perbuatan hukum sebaiknya melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku karena akan mengakibatkan kerugian kepada pihaknya sendiri.
2. Sebaiknya kita sebagai umat muslim dianjurkan untuk mengikuti syariat-syariat Islam dalam melakukan kegiatan apapun dalam hubungan kerjasama dan berhutang. Dalam Islam kerjasama yang baik adalah kerjasama yang tidak merugikan siapapun, dan memberi manfaat untuk semuanya. Dalam hal berhutang, Islam melarang suatu hutang dijadikan modal.